

# PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PIMPINAN CV. BENGAWAN MULTI TRADING  
(LUWES UNGARAN)

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024

NOMOR : 563 / 1966 / 2024

NOMOR : 109/SK/HR/V/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Enam Bulan Mei Tahun Dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : **AHMAD AZIZ, SE, M.Si**  
NIP : 19680617 199803 1 007  
JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 16 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. NAMA : **BENGAWAN TEDJO HANDOYO, S.Psi**  
JABATAN : HR Manager CV. BENGAWAN MULTI TRADING  
Berkedudukan di Jl. Brigjen Sudiarto No.3 Ungaran, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Jawa Tengah, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Maksud : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat magang,

Tujuan : Meningkatkan lulusan pemagangan yang terserap di Perusahaan tempat magang.

## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri di Perusahaan;
2. Menetapkan program pemagangan bersama-sama dengan perusahaan pihak kedua;
3. Menyediakan pakaian kaos dan perlengkapan peserta sesuai dengan ketersediaan anggaran;

4. Menyelesaikan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi penggunaan anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
5. Menetapkan SDM meliputi : Peserta Pemagangan, Mentor/pembimbing, Tim Rekrutment dan Pelaksana Pemagangan berdasarkan usulan dari perusahaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan tempat magang;

PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyusun program pemagangan bersama-sama dengan pihak pertama;
2. Menyiapkan peserta pemagangan, tim rekrutmen, pembimbing dan pelaksana untuk ditetapkan oleh pihak pertama;
3. Menyiapkan peralatan, mesin dan tempat untuk pelatihan di perusahaan tempat magang;
4. Melaksanakan pemagangan dengan tertib dan menempatkan lulusan pemagangan, bagi yang memenuhi syarat sesuai standar perusahaan;
5. membuat administrasi kegiatan guna penyelesaian SPJ kegiatan;
6. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang memenuhi syarat dan surat keterangan magang bagi yang tidak memenuhi syarat, berdasarkan standar perusahaan diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat;
7. Menyusun laporan pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri di masing-masing perusahaan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

1. Rekrutmen dan seleksi peserta dilakukan oleh PIHAK KEDUA, didampingi oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat yang ditunjuk sebagai pelaksana Kabupaten/Kota;
2. Pemagangan selama 5 bulan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### **BIAYA**

#### **Pasal 4**

Biaya untuk melaksanakan Pemagangan Dalam Negeri yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-026.13.3.039011/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

### **SANKSI**

#### **Pasal 5**

Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan dikenakan sanksi :


1. Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri dihentikan dan kerjasama dinyatakan batal;
2. Tidak dilayani untuk fasilitasi pemagangan pada waktu yang akan datang.

## KETENTUAN PENUTUP


### Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi/lembaga/perusahaan.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
CV. BENGAWAN MULTI TRADING  
(LUWES UNGARAN)

  
**BENGAWAN TEDJO H, S.Psi**  
HR Manager

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

  
\* **AHMAD ARIZ, SE, M.Si**  
NIP. 19680609199803 1 007

# PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PIMPINAN PT INDUSTRI KOMKAR INDONESIA

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024

NOMOR : 563 / 2593 / 2024 .....

NOMOR : 001/PPDN24-INKOM/VI/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : **AHMAD AZIZ, SE, M.Si**  
NIP : 19680617 199803 1 007  
JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 16 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. NAMA : **PATMONO**  
JABATAN : Kepala Departemen HRGA PT Industri Komkar Indonesia Berkedudukan di Jl. Seroja RT 01 RW 03 Beji, Kec. Taman, Kab. Pemalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Jawa Tengah, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Maksud : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat magang,

Tujuan : Meningkatkan lulusan pemagangan yang terserap di Perusahaan tempat magang.

## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri di Perusahaan;
2. Menetapkan program pemagangan bersama-sama dengan perusahaan pihak kedua;
3. Menyediakan pakaian kaos dan perlengkapan peserta sesuai dengan ketersediaan anggaran;
4. Menyelesaikan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi penggunaan anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
5. Menetapkan SDM meliputi : Peserta Pemagangan, Mentor/pembimbing, Tim Rekrutment dan Pelaksana Pemagangan berdasarkan usulan dari perusahaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan tempat magang;

PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyusun program pemagangan bersama-sama dengan pihak pertama;
2. Menyiapkan peserta pemagangan, tim rekrutmen, pembimbing dan pelaksana untuk ditetapkan oleh pihak pertama;
3. Menyiapkan peralatan, mesin dan tempat untuk pelatihan di perusahaan tempat magang;
4. Melaksanakan pemagangan dengan tertib dan menempatkan lulusan pemagangan, bagi yang memenuhi syarat sesuai standar perusahaan;
5. membuat administrasi kegiatan guna penyelesaian SPJ kegiatan;
6. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang memenuhi syarat dan surat keterangan magang bagi yang tidak memenuhi syarat, berdasarkan standar perusahaan diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat;
7. Menyusun laporan pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri di masing-masing perusahaan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

### PELAKSANAAN

#### Pasal 3

1. Rekrutmen dan seleksi peserta dilakukan oleh PIHAK KEDUA, didampingi oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat yang ditunjuk sebagai pelaksana Kabupaten/Kota;
2. Pemagangan selama 5 bulan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### B I A Y A

#### Pasal 4

Biaya untuk melaksanakan Pemagangan Dalam Negeri yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-026.13.3.039011/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

### S A N K S I

#### Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan dikenakan sanksi :

1. Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri dihentikan dan kerjasama dinyatakan batal;
2. Tidak dilayani untuk fasilitasi pemagangan pada waktu yang akan datang.

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi/lembaga/perusahaan.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

### PIHAK KEDUA

PT INDUSTRI KOMKAR INDONESIA



**PATMONO**

Kepala Departemen HRGA

### PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH



**AHMAD AZIZ, SE, M.Si**

NIP. 196808171998031007

# PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PIMPINAN HOLIDAY INN EXPRESS SEMARANG SIMPANG LIMA (PT NARENDRA  
LENTERA ADISAKTI)  
KOTA SEMARANG

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024

NOMOR : 563/2597/2024  
NOMOR : HIEX\_SRGSL/IHG/005/VI/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : **AHMAD AZIZ, SE, M.Si**  
NIP : 19680617 199803 1 007  
JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 16 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. NAMA : **LAUHIYAH**  
JABATAN : General Manager Holiday Inn Express Semarang Simpang Lima Berkedudukan di Jl. Ahmad Yani No. 145, Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Jawa Tengah, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### Pasal 1

Maksud : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat magang,

Tujuan : Meningkatkan lulusan pemagangan yang terserap di Perusahaan tempat magang.

## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri di Perusahaan;
2. Menetapkan program pemagangan bersama-sama dengan perusahaan pihak kedua;
3. Menyediakan pakaian kaos dan perlengkapan peserta sesuai dengan ketersediaan anggaran;
4. Menyelesaikan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi penggunaan anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
5. Menetapkan SDM meliputi : Peserta Pemagangan, Mentor/pembimbing, Tim Rekrutment dan Pelaksana Pemagangan berdasarkan usulan dari perusahaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan tempat magang;

PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyusun program pemagangan bersama-sama dengan pihak pertama;
2. Menyiapkan peserta pemagangan, tim rekrutmen, pembimbing dan pelaksana untuk ditetapkan oleh pihak pertama;
3. Menyiapkan peralatan, mesin dan tempat untuk pelatihan di perusahaan tempat magang;
4. Melaksanakan pemagangan dengan tertib dan menempatkan lulusan pemagangan, bagi yang memenuhi syarat sesuai standar perusahaan;
5. membuat administrasi kegiatan guna penyelesaian SPJ kegiatan;
6. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang memenuhi syarat dan surat keterangan magang bagi yang tidak memenuhi syarat, berdasarkan standar perusahaan diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat;
7. Menyusun laporan pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri di masing-masing perusahaan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

1. Rekrutmen dan seleksi peserta dilakukan oleh PIHAK KEDUA, didampingi oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat yang ditunjuk sebagai pelaksana Kabupaten/Kota;
2. Pemagangan selama 5 bulan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

## **B I A Y A**

### **Pasal 4**

Biaya untuk melaksanakan Pemagangan Dalam Negeri yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-026.13.3.039011/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

## SANKSI

### Pasal 5

Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan dikenakan sanksi :

1. Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri dihentikan dan kerjasama dinyatakan batal;
2. Tidak dilayani untuk fasilitasi pemagangan pada waktu yang akan datang.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi/lembaga/perusahaan.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
HOLIDAY INN EXPRESS SEMARANG  
SIMPANG LIMA  
(JENTERA ADISAKTI)



**LAUHIYAH**  
General Manager

**PIHAK PERTAMA**  
KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGARSI  
PROVINSI JAWA TENGAH



**AHMAD A. M. L., SE., M.Si**  
NIP. 196806171998031007

## PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PIMPINAN PT. MITRA PRASMITHA SELARAS  
KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024

NOMOR : 0306/HR.MPSS/PKS/VI/2024

NOMOR : 563/2592/2024.....

Pada hari ini **Senin** tanggal **tiga** bulan **Juni** tahun **dua ribu dua puluh empat** yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : **AHMAD AZIZ, SE, M.Si**  
NIP : 19680617 199803 1 007  
JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 16 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. NAMA : **MARIA SINTANINGRUM**  
JABATAN : Manajer Operasional PT. Mitra Prasmitha Selaras  
Berkedudukan di Jl. Tentara Pelajar No.18, Desa Jatinegara, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Jawa Tengah, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

Maksud : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat magang,

Tujuan : Meningkatkan lulusan pemagangan yang terserap di Perusahaan tempat magang.

## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri di Perusahaan;
2. Menetapkan program pemagangan bersama-sama dengan perusahaan pihak kedua;
3. Menyediakan pakaian kaos dan perlengkapan peserta sesuai dengan ketersediaan anggaran;
4. Menyelesaikan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi penggunaan anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
5. Menetapkan SDM meliputi : Peserta Pemagangan, Mentor/pembimbing, Tim Rekrutment dan Pelaksana Pemagangan berdasarkan usulan dari perusahaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan tempat magang;

PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyusun program pemagangan bersama-sama dengan pihak pertama;
2. Menyiapkan peserta pemagangan, tim rekrutmen, pembimbing dan pelaksana untuk ditetapkan oleh pihak pertama;
3. Menyiapkan peralatan, mesin dan tempat untuk pelatihan di perusahaan tempat magang;
4. Melaksanakan pemagangan dengan tertib dan menempatkan lulusan pemagangan, bagi yang memenuhi syarat sesuai standar perusahaan;
5. membuat administrasi kegiatan guna penyelesaian SPJ kegiatan;
6. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang memenuhi syarat dan surat keterangan magang bagi yang tidak memenuhi syarat, berdasarkan standar perusahaan diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat;
7. Menyusun laporan pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri di masing-masing perusahaan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

1. Rekrutmen dan seleksi peserta dilakukan oleh PIHAK KEDUA, didampingi oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat yang ditunjuk sebagai pelaksana Kabupaten/Kota;
2. Pemagangan selama 5 bulan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

## **B I A Y A**

### **Pasal 4**

Biaya untuk melaksanakan Pemagangan Dalam Negeri yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-026.13.3.039011/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

## **S A N K S I**

### **Pasal 5**

Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan dikenakan sanksi :

1. Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri dihentikan dan kerjasama dinyatakan batal;
2. Tidak dilayani untuk fasilitasi pemagangan pada waktu yang akan datang.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi/lembaga/perusahaan.
2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

#### PIHAK KEDUA


PT. MITRA PRASMITHA SELARAS  
KABUPATEN KEBUMEN



MARIA SINTANINGRUM  
Manajer Operasional

#### PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGARSI  
PROVINSI JAWA TENGAH



# PERJANJIAN KERJASAMA

KEPALA DINAS  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
PROVINSI JAWA TENGAH

DAN

PIMPINAN GETS HOTEL SEMARANG

TENTANG  
PENYELENGGARAAN PROGRAM PEMAGANGAN DALAM NEGERI  
TAHUN 2024

NOMOR : 563 / 2589 / 2024  
NOMOR : 071/PK/GETS-HTL/SMG/VI/2024

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Juni Tahun Dua ribu dua puluh empat yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. NAMA : **AHMAD AZIZ, SE, M.Si**  
NIP : 19680617 199803 1 007  
JABATAN : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah, berkedudukan di Jl. Pahlawan Nomor 16 Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. NAMA : **RUSLI**  
JABATAN : General Manager Gets Hotel Semarang  
Berkedudukan di Jl. MT. Haryono, No. 312-316, Kota Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing pihak sepakat melakukan Perjanjian Kerjasama dalam rangka kegiatan Penyelenggaraan Program Pemagangan Dalam Negeri Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Jawa Tengah, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut :

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

Maksud : Meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan tempat magang,  
Tujuan : Meningkatkan lulusan pemagangan yang terserap di Perusahaan tempat magang.

## **PERAN DAN TANGGUNG JAWAB**

### **Pasal 2**

PIHAK PERTAMA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan Pemagangan Dalam Negeri di Perusahaan;
2. Menetapkan program pemagangan bersama-sama dengan perusahaan pihak kedua;
3. Menyediakan pakaian kaos dan perlengkapan peserta sesuai dengan ketersediaan anggaran;
4. Menyelesaikan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi penggunaan anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
5. Menetapkan SDM meliputi : Peserta Pemagangan, Mentor/pembimbing, Tim Rekrutment dan Pelaksana Pemagangan berdasarkan usulan dari perusahaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan tempat magang;

4. Menyelesaikan administrasi surat pertanggung jawaban (SPJ) alokasi penggunaan anggaran Pemagangan Dalam Negeri;
5. Menetapkan SDM meliputi : Peserta Pemagangan, Mentor/pembimbing, Tim Rekrutment dan Pelaksana Pemagangan berdasarkan usulan dari perusahaan;
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemagangan di Perusahaan tempat magang;

PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab :

1. Menyusun program pemagangan bersama-sama dengan pihak pertama;
2. Menyiapkan peserta pemagangan, tim rekrutmen, pembimbing dan pelaksana untuk ditetapkan oleh pihak pertama;
3. Menyiapkan peralatan, mesin dan tempat untuk pelatihan di perusahaan tempat magang;
4. Melaksanakan pemagangan dengan tertib dan menempatkan lulusan pemagangan, bagi yang memenuhi syarat sesuai standar perusahaan;
5. membuat administrasi kegiatan guna penyelesaian SPJ kegiatan;
6. Menerbitkan sertifikat pemagangan bagi peserta yang memenuhi syarat dan surat keterangan magang bagi yang tidak memenuhi syarat, berdasarkan standar perusahaan diketahui oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat;
7. Menyusun laporan pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri di masing-masing perusahaan dan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah.

### **PELAKSANAAN**

#### **Pasal 3**

1. Rekrutmen dan seleksi peserta dilakukan oleh PIHAK KEDUA, didampingi oleh Petugas Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota setempat yang ditunjuk sebagai pelaksana Kabupaten/Kota;
2. Pemagangan selama 5 bulan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

### **B I A Y A**

#### **Pasal 4**

Biaya untuk melaksanakan Pemagangan Dalam Negeri yang menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA, dibebankan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-026.13.3.039011/2024 tanggal 24 Nopember 2023.

### **S A N K S I**

#### **Pasal 5**

Apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama ini maka akan dikenakan sanksi :

1. Pelaksanaan Pemagangan Dalam Negeri dihentikan dan kerjasama dinyatakan batal;
2. Tidak dilayani untuk fasilitasi pemagangan pada waktu yang akan datang.

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 6**

1. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap instansi/lembaga/perusahaan.


2. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**PIHAK KEDUA**  
**GETS HOTEL SEMARANG**



**RUSLI**  
**General Manager**

**PIHAK PERTAMA**  
**KEPALA DINAS**  
**TENAGA KERJA DAN TRANSMIGARSI**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**



**AHMAD AZI, SE, M.Si**  
**NIP. 196806171998031007**